



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2018

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2018
TENTANG
PENAGIHAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62A ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penagihan Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

- 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat Dan Tata Cara Penyanderaan , Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
 12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011, Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENAGIHAN PAJAK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4.—Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
6. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPTB-UPPD) adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPTB-UPPD) adalah Kepala Kantor unit pelaksana tugas penunjang pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Teguran, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, dan surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
11. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

12. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
13. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan dan Pemerintah, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.
16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
18. Hari adalah hari kalender;
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita
21. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh kepala badan atau pejabat yang ditunjuk untuk memperingatkan kepada wajib pajak agar melunasi utang pajak.
22. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Daerah kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak, dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak;
23. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

24. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi hutang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
25. Objek Sita adalah barang wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak
26. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan wajib pajak dan/atau penanggung pajak dengan menempatkannya ditempat tertentu.
27. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
28. Risalah lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang.
29. Surat Penentuan Harga Limit adalah tafsiran harga barang sitaan yang dikeluarkan oleh kepala badan.
30. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan dan Pemerintah yang dikenakan pajak.
31. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
35. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diajukan oleh Wajib Pajak.
37. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan penagihan pajak daerah oleh Jurusita Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a) meningkatkan penerimaan pajak daerah terhadap utang pajak;
- b) mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

BAB II PENAGIHAN PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 4

- (1) Gubernur berwenang melakukan penagihan pajak daerah.
- (2) Penagihan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak Daerah.
- (4) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang menerbitkan :
 - a. Surat Teguran;
 - b. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - c. Surat Paksa;
 - d. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - e. Surat Perintah Penyanderaan;
 - f. Surat Pencabutan Sita;
 - g. Pengumuman Lelang;
 - h. Surat Penentuan Harga Limit;
 - i. Pembatalan Lelang; dan
 - j. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (5) Kewenangan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimandatkan dan dilaksanakan oleh Kepala Kantor UPTB-UPPD khusus bagi jurusita yang ditugaskan di masing-masing UPTB-UPPD.
- (6) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah untuk menerbitkan :
 - a. Surat Teguran;
 - b. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - c. Surat Paksa;
 - d. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - e. Surat Perintah Penyanderaan;
 - f. Surat Pencabutan Sita;
 - g. Pengumuman Lelang;

- h. Surat Penentuan Harga Limit;
 - i. Pembatalan Lelang; dan
 - j. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (7) Bentuk surat-surat yang telah dimandatkan dari Kepala Badan kepada Kepala UPTB-UPPD tercantum dalam format lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Sebelum menerbitkan surat-surat penagihan pajak, Kepala UPTB-UPPD terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB.
- (2) Kepala UPTB-UPPD wajib melaporkan hasil dari pelaksanaan penerbitan surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan sebelum menerbitkan surat penagihan pajak terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyampaiannya dapat dilakukan dengan :
- a. secara langsung;
 - b. media elektronik
 - c. melalui pos;
 - d. melalui perusahaan jasa ekspedisi, jasa kurir dengan bukti penerimaan surat; atau
 - e. aparat desa.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam bentuk Surat Teguran pertama, Surat Teguran kedua, dan Surat Teguran ketiga secara berturut-turut.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing berlaku untuk paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak saat diterima oleh Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak.

Bagian Kedua Tindakan Penagihan

Pasal 7

Tindakan penagihan pajak daerah dilakukan dengan :

- a) Penagihan pajak pasif; dan

b) Penagihan pajak aktif

Pasal 8

- (1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh Kepala Badan untuk memberitahukan adanya utang pajak kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dengan cara menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak daerah yang harus dibayar bertambah.
- (2) Surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dengan :
 - a. secara langsung;
 - b. media elektronik
 - c. melalui pos;
 - d. melalui perusahaan jasa ekspedisi.
- (3) Utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 9

Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan kelanjutan dari penagihan pasif yang dilakukan dengan menggunakan surat paksa.

BAB III
JURUSITA
Bagian Kesatu
Sumpah atau janji

Pasal 10

Jurusita Pajak Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan;

Pasal 11

- (1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Jurusita Pajak Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang setingkat dengan itu;
 - b. berpangkat paling rendah Pengatur Muda/Golongan IIa;
 - c. berbadan sehat;
 - d. lulus pendidikan dan latihan Jurusita pajak yang dibuktikan dengan sertifikat;
 - e. jujur, bertanggung jawab dan penuh pengabdian.

- (2) Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak Daerah diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Kepala Badan yang berbunyi sebagai berikut :

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan idiologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalani jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Jurusita Pajak yang berbudi baik dan jujur, menegakkan hukum dan keadilan.”

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 12

- (1) Jurusita Pajak Daerah bertugas :
- a. Melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - b. Memberitahukan surat paksa; dan
 - c. Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
 - d. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.
- (2) Jurusita Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan surat tugas dan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak Daerah dan harus diperlihatkan kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak.
- (3) Jurusita Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita ditempat umum, ditempat kedudukan, atau ditempat tinggal Wajib Pajak dan/atau Penanggung Wajib pajak, atau ditempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Jurusita Pajak Daerah dapat meminta bantuan satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pertanahan Nasional, Dirjen Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.
- (5) Jurusita Pajak Daerah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah atau daerah berlakunya wewenang berdasarkan surat tugas penempatan.

Bagian Ketiga
Tata Kerja Jurusita Pajak Daerah

Pasal 13

- (1) Jurusita Pajak Daerah memeriksa dan meneliti daftar nama-nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang belum melunasi utang pajak;
- (2) Hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB;
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan surat-surat penagihan pajak daerah agar Wajib Pajak/Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;

Pasal 14

- (1) Jurusita Pajak Daerah yang ditugaskan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berada dibawah koordinasi Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB;
- (2) Jurusita Pajak Daerah yang ditugaskan pada Kantor UPTB Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berada dibawah koordinasi Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah;

Bagian Keempat
Pemberhentian Jurusita Pajak Daerah

Pasal 15

Jurusita Pajak Daerah diberhentikan apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. pensiun;
- c. alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
- d. ternyata lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- e. melakukan perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak Daerah; atau
- g. sakit jasmani atau rohani terus menerus.

BAB IV
PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

Bagian Kesatu
Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 16

- (1) Jurusita Pajak menyampaikan secara langsung Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak.
- (2) Setelah menyampaikan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Jurusita Pajak Daerah segera melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.

Pasal 17

- (1) Juru sita Pajak Daerah melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala Badan, apabila :
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau beniat untuk itu;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha, atau menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara dan/atau daerah; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (4) Bentuk Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam format I lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Penerbitan dan Pelaksanaan Surat Teguran

Pasal 18

- (1) Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Kepala Badan.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan atau diberikan kepada Wajib Pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan.
- (4) Penyampaian Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan :
 - a. secara langsung
 - b. melalui pos
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (5) Surat Teguran sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. nama wajib pajak dan/atau penanggung pajak
 - b. besarnya hutang pajak
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. jangka waktu pelunasan hutang pajak.
- (6) Bentuk Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam format II Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Penerbitan dan Pelaksanaan Surat paksa

Pasal 19

- (1) Surat Paksa diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB.
- (2) Surat paksa berkepalanya kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Surat Paksa sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - b. dasar penagihan;
 - c. besarnya utang pajak; dan
 - d. perintah untuk membayar.

- (4) Bentuk Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam format III Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

Surat Paksa yang diterbitkan oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), dalam hal :

- a. apabila jumlah utang tidak dilunasi oleh Wajib pajak dan/atau penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak disampaikan Surat Teguran;
- b. terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;
- c. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran penundaan pembayaran pajak.

Pasal 21

- (1) Surat Paksa yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak Daerah kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan akan Surat Paksa kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membaca isi Surat Paksa oleh jurusita pajak dan dituangkan dalam Berita Acara sebagai pernyataan bahwa surat paksa telah diberitahukan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi :
 - a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
 - b. nama Jurusita Pajak;
 - c. tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan
 - d. ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak.
- (4) Bentuk Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam format IV Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

- (1) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha, atau ditempat lain yang memungkinkan;
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja ditempat usaha Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang

- mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi;
- d. Para ahli waris apabila Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (2) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
- a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun ditempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas, atau Balai Harta Peninggalan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak Daerah meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (2) Apabila pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui kelurahan dan/atau kecamatan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan menempelkan salinan Surat Paksa pada papan pengumuman dikantor pejabat yang menerbitkan, dengan mengumumkan melalui media massa atau dengan cara lain.

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi keadaan diluar kekuasaan Kepala Badan atau sebab lain, Surat Paksa Pengganti dapat diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (2) Surat Paksa Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan yang sama dengan Surat Paksa.

Bagian Keempat Penyitaan

Pasal 26

- (1) Apabila setelah lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, Kepala Badan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jurusita Pajak Daerah melaksanakan penyitaan terhadap barang milik Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak.
- (3) Bentuk Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam format V Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 27

- (1) Barang milik Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau ditempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak orang pribadi penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik pribadi yang bersangkutan, isteri, dan anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikhendaki secara tertulis oleh suami atau isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- (3) Terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak badan penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab,

pemilik modal, baik ditempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.

- (4) Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak.
- (5) Urutan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak Daerah dengan memperhatikan jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak, kemudahan penjualan atau pencairannya.

Pasal 28

- (1) Penyitaan dilaksanakan oleh jurusita pajak dengan disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh jurusita pajak dan dapat dipercaya.
- (2) Dalam melaksanakan penyitaan, jurusita pajak harus :
 - a. Memperlihatkan kartu tanda pengenal jurusita pajak;
 - b. Memperlihatkan surat perintah melaksanakan penyitaan; dan
 - c. Memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan jurusita pajak harus membuat Berita Acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak Daerah, Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani berita acara pelaksanaan sita, Jurusita Pajak Daerah harus mencantumkan penolakan tersebut dalam berita acara pelaksanaan sita, dan berita acara pelaksanaan sita tersebut ditandatangani oleh jurusita pajak dan saksi-saksi, dan berita acara pelaksanaan sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
- (5) Penyitaan tetap dilaksanakan walaupun Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pemerintah daerah setempat, paling sedikit setingkat sekretaris kelurahan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak, berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak Daerah, dan saksi-saksi, dan berita acara pelaksanaan sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
- (7) Salinan berita acara pelaksanaan sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang disita berada, atau di tempat-tempat umum.

- (8) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada :
- a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - b. Kepolisian untuk barang bergerak yang kepemilikannya terdaftar;
 - c. Badan Pertanahan Nasional, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar;
 - d. Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat, untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar; dan
 - e. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk kapal.
- (9) Bentuk Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam format VI Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29

Penyitaan terhadap barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, baru dapat dilaksanakan setelah barang bukti tersebut dikembalikan kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak.

Pasal 30

- (1) Penyitaan barang milik Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (2) Jurusita pajak tetap dapat melakukan penyitaan terhadap barang milik Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang berada diluar wilayah kerja pejabat.

Pasal 31

- (1) Barang yang telah disita dititipkan kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut pertimbangan Jurusita Pajak Daerah barang sitaan tersebut perlu disimpan di kantor pejabat atau ditempat lain.
- (2) Dalam hal penyitaan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak :
 - a. barang bergerak yang telah disita dapat dititipkan kepada aparat pemerintah daerah setempat yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita; dan/atau
 - b. barang tidak bergerak pengawasannya diserahkan kepada aparat pemerintah daerah setempat yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.
- (3) Tempat lain yang bisa digunakan sebagai tempat penitipan barang yang telah disita sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah kantor pegadaian, bank, kantor pos atau tempat lain yang ditetapkan oleh menteri keuangan.

Pasal 32

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila :

- a. Nilai barang yang disita nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak; atau
- b. Hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pasal 33

- (1) Atas barang yang disita dapat ditempeli atau diberi segel sita.
- (2) Penempelan segel sita dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat dan bentuk barang sitaan.
- (3) Segel sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat paling sedikit :
 - a. Kata "DISITA";
 - b. Nomor dan tanggal berita acara pelaksanaan sita; dan
 - c. Larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, merusak barang yang disita.
- (4) Bentuk segel sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam format VII lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 34

- (1) Pencabutan sita dilakukan apabila Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan keputusan pengadilan atau berdasarkan putusan badan peradilan pajak.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat pencabutan sita yang diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (3) Surat pencabutan sita sekaligus berfungsi sebagai pencabutan berita acara pelaksanaan sita disampaikan oleh Jurusita Pajak Daerah kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dan instansi yang terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak.

Pasal 35

Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dilarang :

- a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita;
- b. membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
- c. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau digunakan untuk pelunasan utang tertentu; dan
- d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan

berita acara pelaksanaan sita yang telah ditempel pada barang sitaan.

Pasal 36

Barang bergerak milik Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang dikecualikan penyitaan yaitu :

- a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapan yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
- b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
- c. perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
- d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan kebudayaan dan keilmuan;
- e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah); dan/atau
- f. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Pasal 37

Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dapat melunasi utang pajak dan biaya yang timbul dalam rangka penagihan pajak selama barang yang telah disita belum dijual, digunakan atau dipindah bukukan.

Bagian Kelima Pelelangan

Pasal 38

- (1) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak penyitaan, Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak, Kepala Badan dapat melaksanakan pelelangan.
- (2) Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Badan untuk menggunakan barang sitaan dimaksud untuk melunasi utang pajak

Pasal 39

- (1) Untuk menentukan harga jual barang yang dilelang, Kepala Badan dapat meminta bantuan kepada jasa penilai.
- (2) Berdasarkan rekomendasi jasa penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau perkiraan sendiri, Kepala Badan menerbitkan Surat Penetapan Harga Limit.

Pasal 40

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (3) Kepala Badan bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada kantor lelang sebelum lelang dilaksanakan.

Pasal 41

Pelelangan tidak dilaksanakan jika :

- a. Wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
- b. berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan badan peradilan pajak;
- c. objek pajak musnah

Pasal 42

- (1) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.
- (2) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan.
- (3) Sisa barang dan kelebihan uang hasil lelang dikembalikan kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
- (4) Hak wajib pajak dan/atau penanggung pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan risalah lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

Pasal 43

Kepala Badan dapat melakukan pembatalan lelang apabila Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak serta biaya pelaksanaannya, meskipun pengumuman lelang telah dimuat.

Bagian keenam Penyanderaan

Pasal 44

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang tidak melunasi hutang pajak setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak.

Pasal 45

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak dan /atau Penanggung Pajak yang :
 - a. mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. diragukan itikad baiknya melunasi hutang pajak;
- (2) Penyanderaan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Kepala Badan setelah mendapat izin tertulis dari Gubernur

Pasal 46

Jangka waktu penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 47

- (1) Jurusita Pajak Daerah harus menyampaikan Surat Perintah Penyanderaan langsung kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk Indonesia yang telah dewasa, dikenal oleh jurusita pajak dan dapat dipercaya.
- (2) Dalam melaksanakan jurusita pajak dapat meminta bantuan kepolisian atau kejaksaan.
- (3) Dalam hal wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang akan disandera tidak dapat ditemukan, bersembunyi atau melarikan diri, jurusita pajak melalui pejabat atau atasan pejabat dapat meminta bantuan kepolisian atau kejaksaan untuk menghadirkan Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang tidak dapat ditemukan tersebut.

Pasal 48

- (1) Jurusita Pajak Daerah membuat berita acara penyanderaan dan ditandatangani oleh jurusita pajak, kepala rumah tahanan negara atau kepala tempat penyanderaan dan saksi-saksi pada saat Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak ditempatkan ditempat penyanderaan.
- (2) Berita acara penyanderaan paling sedikit memuat :
 - a. Nomor dan tanggal surat perintah surat penyanderaan;
 - b. Izin tertulis Gubernur;
 - c. Identitas jurusita pajak;
 - d. Identitas penanggung pajak yang disandera;
 - e. Tempat penyanderaan;
 - f. Lamanya penyanderaan; dan
 - g. Identitas saksi penyanderaan.

- (3) Salinan berita acara penyanderaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (3) disampaikan kepada :
- a. Kepala tempat penyanderaan;
 - b. Wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak yang disandera; dan
 - c. Gubernur

Pasal 49

- (1) Selama dalam penyanderaan Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak berhak untuk :
- a. Melakukan ibadah ditempat penyanderaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing;
 - b. Memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Mendapat makanan yang layak termasuk menerima kiriman dari keluarga;
 - d. Menyampaikan keluhan dalam perlakuan petugas;
 - e. Memperoleh bahan bacaan dan informasi lainnya atas biaya wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang disandera; dan
 - f. Menerima kunjungan dari :
 1. Keluarga, pengacara dan sahabat;
 2. Dokter pribadi atas biaya sendiri; dan
 3. Rohaniawan.
- (2) Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang disandera selama dalam rumah tahanan negara atau tempat penyanderaan wajib mematuhi tata tertib dan disiplin.
- (3) Apabila terbukti Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak melanggar tata tertib dan disiplin kepala tahanan negara melporkan kepada kepala badan.

Pasal 50

Sandera dilepas, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah terbayar lunas;
- b. Apabila dalam jangka waktu ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan telah terpenuhi;
- c. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V KETENTUAN KHUSUS

Pasal 51

Penagihan pajak daerah dengan Surat Paksa tidak dilaksanakan apabila telah kadaluarsa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

Pasal 52

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 21 Desember 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 50

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H. M.H.
NIP. 19651231 199303 1 135